



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

NOMOR 787 /PAUD/DPMPTSP/2023

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN  
PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**  
**Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan**

**Dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa nomor  
400.3.2/1920/Dikbud/2023 tanggal 4 Agustus 2023,  
perihal Kelayakan Izin Pendirian Layanan Pendidikan  
Taman Kanak-Kanak Persatuan Guru Republik Indonesia  
Tabose, telah memenuhi persyaratan baik dari segi teknis  
maupun administrasi, sehingga permohonan yang  
bersangkutan dapat dipertimbangkan;**

**b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Tentang Pemberian Izin Menyelenggarakan Program  
Pendidikan Anak Usia Dini;**

**Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang  
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah  
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan  
Nusa Tenggara Timur;**

**2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem  
Pendidikan Nasional;**

**3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali  
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun  
2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;**

**4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang  
Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah beberapa  
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor**

- 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Sri Susilawati selaku Ketua Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Persatuan Guru Republik Indonesia Tabose nomor lepas tanggal 2 Agustus 2023 Perihal Permohonan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak;

2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0208230078898 tanggal 2 Agustus 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

KESATU : Memberikan Izin Kepada :

Nama Lembaga : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Persatuan Guru Republik Indonesia Tabose

Jenis PAUD : PAUD Formal

Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak

Alamat : Dusun Sabintang Desa Mama Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa

Tanggal Berdiri : 24 Juli 2023

Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : Sri Susilawati

KEDUA

: Pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu Keputusan Kepala Dinas ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Formal di Lembaga Pendidikan Taman Kanak-Kanak Persatuan Guru Republik Indonesia Tabose tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini secara transparan dan akuntabel;

KETIGA

: Keputusan Kepala Dinas ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar  
Pada tanggal 11 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SUMBAWA,



Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa di Sumbawa Besar;
3. Yth. Camat Lopok di Lopok.

